Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology
Homepage: https://journal.ilmudata.co.id/index.php/ijmst
Vol. 5 No. 1 (2026) pp: 137-144
P-ISSN: 2986-6790, e-ISSN: 2986-6782

Model Tiga Dimensi Pengujian Akad (Objek, Alur, dan Risiko) dalam Menilai Kesesuaian Produk dengan Prinsip Syariah

Muhammad Fajar Maulana, Fatih Fuadi, Fatkhul Inayah, Sinta Bela Carolina
Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
mfmaulana2001@gmail.com, fatihfuadi@radenintan.ac.id, fatkhulinayah29@gmail.com, sintabelacarolina@gmail.com

Abstrak

Industri keuangan syariah tumbuh secara masif dengan menghadirkan beragam inovasi produk kontemporer. Sebagian besar produk tersebut dibangun dari sejumlah akad dasar yang dirangkai menjadi struktur transaksi yang kompleks. Namun, pertumbuhan ini memunculkan persoalan mendasar di mana sebuah produk keuangan kerap kali menggunakan nama akad yang sah secara formal, tetapi dalam praktiknya menyerupai pinjaman berbunga atau mengabaikan substansi keadilan distributif. Penelitian ini bertujuan untuk menyusun, mengeksplorasi, dan menganalisis secara mendalam kerangka Model Tiga Dimensi Pengujian Akad yang mencakup dimensi Objek, Alur, dan Risiko (OAR) sebagai instrumen evaluasi komprehensif dalam menilai kesesuaian produk perbankan dan keuangan syariah dengan prinsip syariat. Menggunakan metode penelitian pustaka (library research) dengan pendekatan deskriptif-normatif terhadap literatur fikih muamalah klasik maupun kontemporer, fatwa Dewan Syariah Nasional MUI (DSN-MUI), standar akuntansi dan syariah AAOIFI, serta karya akademik pakar ekonomi Islam seperti Taqi Usmani dan Mahmoud A. El-Gamal, kajian ini menguraikan dimensi objek (kehalalan dan kejelasan spesifikasi), alur (kesesuaian urutan transaksi dan pencegahan rekayasa hukum/hilah), serta risiko (distribusi beban linier berdasarkan kaidah al-kharaj bi al-daman). Hasil kajian menunjukkan bahwa titik rawan terbesar dalam kepatuhan syariah terletak pada dimensi alur transaksi, seperti pembalikan kepemilikan pada pembiayaan murabahah dan ketergantungan akad paralel, serta distribusi beban risiko yang cenderung timpang. Kerangka OAR ini diharapkan dapat memberikan panduan operasional yang sistematis bagi lembaga keuangan, Dewan Pengawas Syariah (DPS), serta regulator dalam memastikan produk keuangan syariah tidak hanya memenuhi aspek formalitas yuridis, tetapi juga mewujudkan substansi kemaslahatan umat (maqashid al-syariah) dan keadilan sosio-ekonomi secara nyata.

Kata kunci: Pengujian Akad, Objek Alur Risiko, Kesesuaian Syariah, Perbankan Syariah, Maqashid Syariah

Abstract

The Islamic finance industry is growing massively by introducing a variety of contemporary product innovations. Most of these products are built from foundational contracts structured into complex transaction schemes. However, this growth raises a fundamental issue where financial products frequently utilize formally valid contract names, yet in practice, they resemble interest-based loans or neglect substantive justice. This study aims to develop, explore, and comprehensively analyze the Three-Dimensional Contract Testing Model encompassing the dimensions of Object, Flow, and Risk (OAR) as an evaluative instrument to assess the compliance of Islamic banking and financial products with Sharia principles. Utilizing a literature review (library research) with a descriptive-normative approach examining classical and contemporary Islamic jurisprudence literature, DSN-MUI fatwas, AAOIFI standards, and academic works of prominent Islamic economists such as Taqi Usmani and Mahmoud A. El-Gamal, this study elaborates the object dimension (lawfulness and specification clarity), flow dimension (transaction sequence conformity and prevention of legal ruses/hilah), and risk dimension (linear burden distribution adhering to the maxim of al-kharaj bi al-daman). The findings indicate that the most vulnerable points in Sharia compliance lie within the transaction flow dimension, such as ownership inversion in murabahah financing and interdependent parallel contracts, alongside disproportionate risk burden distributions. The OAR framework is expected to provide a systematic operational guide for financial institutions, Sharia Supervisory Boards, and regulators to ensure that Islamic financial products not only meet formal juridical requirements but also substantiate public welfare (maqashid al-syariah) and socio-economic justice.

Kata kunci: Contract Testing, Object Flow Risk, Sharia Compliance, Islamic Banking, Maqasid Sharia

1. Pendahuluan

Industri keuangan syariah, baik pada skala global maupun nasional, dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan trajektori pertumbuhan yang sangat masif dan membanggakan seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat

terhadap sistem ekonomi yang beretika. Pertumbuhan pesat ini ditandai dengan lahirnya beragam inovasi instrumen, produk, serta layanan finansial yang dirancang khusus guna memenuhi kompleksitas kebutuhan transaksi masyarakat modern yang dinamis (Abdurrauf, 2023). Sebagian besar instrumen keuangan tersebut pada dasarnya dibangun dan ditopang dari sejumlah akad dasar fikih muamalah klasik yang kemudian direkonstruksi serta disesuaikan sedemikian rupa agar dapat dioperasikan ke dalam struktur transaksi komprehensif oleh lembaga keuangan modern (Ahyani & Slamet, 2022). Kendati demikian, ekspansi produk yang berjalan secara progresif ini di sisi lain memunculkan berbagai persoalan teoretis serta praktis yang cukup mendasar dan krusial dalam ranah hukum ekonomi Islam kontemporer, sehingga menuntut perhatian serius dari kalangan akademisi maupun praktisi perbankan.

Fenomena yang sering kali ditemui di lapangan menunjukkan bahwa sebuah produk keuangan kerap kali menggunakan label atau penamaan akad yang dinilai sah secara formal yuridis, tetapi dalam realitas operasionalnya justru menyerupai karakteristik pinjaman berbunga atau bahkan mengabaikan substansi keadilan distributif yang semestinya menjadi ruh utama dalam setiap bangunan transaksi syariah (Bhayangkara et al., 2024). Berbagai kritik tajam terhadap praktik lembaga perbankan dan keuangan syariah yang kerap terjebak pada formalisme hukum yakni sikap yang lebih mengutamakan pemenuhan bentuk formal daripada substansi substansial syariah telah lama menjadi diskursus akademik yang penting di kalangan pakar ekonomi Islam (Haerunnisa & Sugitanata, 2023). Formalisme semacam ini dikhawatirkan dapat mengaburkan tujuan luhur dari sistem keuangan Islam itu sendiri, di mana kepatuhan tidak boleh hanya berhenti pada aspek legalitas teks semata, melainkan harus mencerminkan keadilan ekonomi yang nyata bagi seluruh pihak yang terlibat.

Dalam realitas dinamika sosial-ekonomi kontemporer, aktivitas muamalah yang dilakukan oleh umat manusia senantiasa berputar, berkembang, dan bertambah secara dinamis tanpa batas akhir, sementara teks-teks normatif yang tersedia sifatnya terbatas (Haikal & Efendi, 2024). Kondisi objektif ini menuntut adanya penataan dan pengawasan instrumen keuangan di lembaga keuangan syariah agar senantiasa berada dalam koridor kepatuhan syariah yang utuh, konsisten, dan menyeluruh (Masruchi, 2023). Komitmen terhadap kepatuhan tersebut tidak hanya menjadi diskursus moral di ruang kelas, melainkan juga telah dipertegas secara imperatif dalam kerangka regulasi formal di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Nugroho & Anwar, 2024). Regulasi ini memberikan mandat penuh agar seluruh operasional perbankan syariah senantiasa menjunjung tinggi nilai keadilan, transparansi, serta keterhindaran dari unsur-unsur yang dilarang oleh syariat.

Berbagai kajian dan riset mutakhir menunjukkan bahwa kerentanan struktural pada produk perbankan syariah umumnya bermula dari ketidaktertiban alur transaksi, penggabungan beberapa klausul akad yang saling mensyaratkan secara terlarang, atau adanya rekayasa hukum tertentu yang secara esensial mencederai tujuan utama pensyariatan suatu akad (Nurhidayatullah & SW, 2024). Di sisi lain, pendekatan yuridis-normatif yang kaku semata sering kali belum cukup memadai untuk mendeteksi potensi penyimpangan tersebut secara operasional di tingkat lembaga keuangan (Rahmawati, 2025). Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah pisau analisis atau kerangka uji yang sistematis, objektif, dan aplikatif agar setiap produk akad dapat dievaluasi secara holistik dari tiga dimensi utama yang saling mengikat, yakni dimensi Objek, dimensi Alur, dan dimensi Risiko, atau yang kemudian dikenal sebagai kerangka OAR (Rahmawati & Nurdin, 2022). Kerangka ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap produk tidak hanya memenuhi syarat rukun secara sempit, tetapi juga logis secara alur transaksional dan adil dalam menanggung beban risiko.

Lebih lanjut, urgensi pengujian akad ini menjadi semakin krusial mengingat lembaga keuangan syariah memegang amanah besar dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat berbasis prinsip keadilan ekonomi. Tanpa adanya instrumen evaluasi yang ketat terhadap objek transaksi, ketertiban alur, dan keadilan distribusi risiko, produk-produk keuangan syariah dikhawatirkan kehilangan orientasi sosialnya dan terjebak pada replika sistem keuangan konvensional yang eksploitatif. Oleh karena itu, kajian mendalam mengenai model pengujian komprehensif ini menjadi landasan strategis, baik bagi pengembangan ilmu pengetahuan di perguruan tinggi maupun bagi perbaikan tata kelola operasional perbankan syariah di Indonesia secara berkelanjutan.

Berdasarkan latar belakang masalah dan berbagai kesenjangan teoretis tersebut, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji bangunan teoretis kerangka pengujian akad melalui dimensi objek, alur, dan risiko, serta bagaimana kerangka evaluasi tersebut dapat diterapkan secara operasional pada akad-akad utama perbankan syariah seperti murabahah, salam, istishna', ijarah, mudharabah, dan musyarakah (Tuzzuhro et al., 2023). Selain itu, penelitian ini juga menganalisis bentuk risiko yang paling menonjol pada setiap akad tersebut beserta strategi mitigasi operasional yang harus ditempuh oleh institusi keuangan terkait (Wahyudi et al., 2022). Tujuan utama dari penyelenggaraan penelitian ini adalah menyusun model evaluasi akad yang sistematis, komprehensif, dan aplikatif

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v5i1.14563
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

guna memastikan bahwa seluruh produk perbankan syariah yang ditawarkan kepada masyarakat benar-benar memenuhi keselarasan, baik dari sisi bentuk formal maupun dari substansi keadilan terhadap prinsip-prinsip syariat Islam.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi pustaka (*library research*), di mana seluruh rangkaian eksplorasi data, penelusuran konseptual, dan pengumpulan informasi digali secara mendalam dari berbagai literatur tertulis tanpa memerlukan observasi lapangan atau pengujian empiris secara langsung. Pemilihan pendekatan deskriptif-normatif ini didasarkan pada kebutuhan untuk mengkaji, menguraikan, dan menganalisis secara sistematis berbagai literatur fikih muamalah klasik maupun kontemporer, himpunan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta literatur pendukung dari jurnal ilmiah mutakhir yang sangat relevan dengan dinamika hukum ekonomi Islam modern (Masruchi, 2023). Melalui pendekatan ini, peneliti dapat membedah teks-teks normatif dan doktriner untuk kemudian direfleksikan ke dalam realitas operasional perbankan syariah kontemporer secara komprehensif.

Kerangka sintesis analitis Objek, Alur, dan Risiko yang dikenal sebagai kerangka OAR dikonstruksikan secara khusus dalam penelitian ini sebagai instrumen evaluatif yang multidimensional. Instrumen tersebut difungsikan untuk menguji tiga elemen krusial dalam setiap produk keuangan, yakni keabsahan objek transaksi, ketertiban tahapan serta urutan alur transaksi, hingga keadilan distribusi beban risiko pada berbagai produk keuangan syariah utama yang beredar di tengah masyarakat (Pertiwi & Herianingrum, 2024). Dengan pisau analisis ini, setiap produk perbankan tidak hanya dievaluasi berdasarkan pemenuhan syarat rukun secara tekstual, tetapi juga diteliti secara kritis dari sudut pandang logika transaksional dan keadilan distributif.

Tahapan pengumpulan data dilakukan secara sistematis melalui penelaahan literatur sekunder yang bersumber dari artikel jurnal ilmiah bereputasi, buku referensi otoritatif, prosiding seminar, serta dokumen regulasi resmi yang diterbitkan oleh lembaga berwenang. Guna memastikan tingkat objektivitas, validitas, serta ketajaman analisis yang tinggi, proses pengumpulan data ini juga diperkuat secara intensif melalui penelaahan literatur mutakhir mengenai standar kepatuhan syariah atau *sharia compliance* (Prahasti Suyaman, 2025). Selain itu, penguatan landasan teoretis juga ditopang oleh penerapan pendekatan *maqashid syariah* dalam bingkai tata kelola keuangan modern (Rahman & Mufid, 2024). Literatur-literatur tersebut dikurasi dan disarikan secara selektif untuk membangun argumen yang solid dan tepercaya.

Selanjutnya, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (*content analysis*) dan komparasi normatif. Seluruh data sekunder yang telah berhasil dihimpun kemudian direduksi, dikelompokkan ke dalam kategori-kategori tematik berdasarkan dimensi kerangka OAR, disajikan secara sistematis dalam bentuk uraian naratif, dan diinterpretasikan secara mendalam guna menarik kesimpulan yang valid. Melalui tahapan analisis yang cermat ini, diharapkan penelitian mampu menghasilkan sebuah model evaluasi akad yang tidak hanya kokoh secara teoretis dan yuridis-normatif, tetapi juga aplikatif dan solutif bagi perbaikan tata kelola operasional industri perbankan syariah di tanah air.

3. Hasil dan Pembahasan

Bab ini menguraikan temuan mendalam dan analisis komprehensif terkait model pengujian akad pada produk perbankan syariah melalui pendekatan kerangka Objek, Alur, dan Risiko (OAR). Pembahasan difokuskan untuk mengevaluasi keselarasan antara ketentuan normatif fikih muamalah dan fatwa Dewan Syariah Nasional dengan realitas operasional di lembaga keuangan, guna memastikan bahwa setiap produk yang ditawarkan tidak hanya sah secara formal melainkan juga adil secara substansial.

3.1. Kerangka Teoretis Uji Objek, Alur, dan Risiko (OAR)

Bangunan teoretis kerangka Uji Objek, Alur, dan Risiko yang kemudian disingkat sebagai kerangka OAR merupakan sebuah sintesis analitis yang dirumuskan secara khusus untuk menjembatani antara ketentuan normatif fikih muamalah klasik dan kompleksitas realitas praktik keuangan modern. Dalam diskursus hukum ekonomi Islam, sebuah produk keuangan tidak boleh hanya dinilai dari keabsahan label formalnya semata, melainkan harus diuji secara komprehensif melalui dimensi-dimensi substansial yang mengikatnya.

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v5i1.14563
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Dimensi pertama dalam kerangka ini adalah Objek (*Ma'qud 'Alaih*), yang berfungsi untuk menguji secara kritis apakah barang, jasa, atau aset yang ditransaksikan telah memenuhi kriteria syariat, yakni berstatus halal, bernilai harta yang sah (*mal mutaqawwim*), wujud secara nyata atau dapat diadakan pada waktunya, serta terbebas dari unsur ketidakpastian berat, penipuan, atau *gharar*. Dimensi kedua adalah Alur (Urutan Transaksi), yang mengevaluasi secara cermat apakah tahapan akad, perpindahan kepemilikan, dan relasi antar-akad telah berjalan secara tertib dan logis sesuai substansi syariat, serta bersih dari praktik rekayasa hukum tertentu yang berpotensi mengubah hakikat akad jual-beli atau bagi hasil menjadi pinjaman berbunga terselubung. Dimensi ketiga adalah Risiko (Distribusi Beban), yang berpijak secara kokoh pada kaidah fikih fundamental, yaitu *al-kharaj bi al-daman* dan *al-ghunm bi al-ghurm*, guna memastikan tercapainya keadilan distributif yang berimbang bagi seluruh pihak yang berakad tanpa ada pihak yang dieksploitasi secara sepihak.

Untuk memberikan kerangka pandang yang sistematis mengenai operasionalisasi dimensi-dimensi tersebut, pemetaan komprehensif terkait kerangka uji OAR dapat disajikan melalui tabel konseptual berikut:

Tabel 1. Kerangka Konseptual Pemetaan Dimensi Uji OAR (Objek, Alur, dan Risiko).

Dimensi Kerangka OAR	Fokus Pengujian & Analisis	Indikator Kepatuhan Syariah	Titik Kritis Operasional
Objek (*Ma'qud 'Alaih*)	Kehalalan, wujud fisik/legalitas aset, dan nilai harta (*mutaqawwim*)	Terbebas dari *gharar*, *maysir*, dan objek haram	Spesifikasi barang fiktif atau belum dimiliki secara sah
Alur (Urutan Transaksi)	Ketertiban tahapan akad, perpindahan kepemilikan, dan skema paralel	Kepatuhan pada rukun, syarat, dan larangan *ta'alluq*	Pembalikan urutan wakalah atau penggabungan akad terlarang
Risiko (Distribusi Beban)	Penyertaan modal bersama atau kepemilikan aset	Berdasarkan kaidah *al-kharaj bi al-daman* & *al-ghunm bi al-ghurm*	Pelimpahan seluruh risiko operasional secara sepihak ke nasabah

Secara epistemologis, kehadiran kerangka Uji Objek, Alur, dan Risiko (OAR) di atas didasari oleh kesadaran akademis bahwa produk-produk keuangan syariah kontemporer kerap kali terjebak pada formalitas hukum (*legal form*) semata, sementara substansi keadilan ekonomi yang menjadi misi utama syariat terabaikan. Dalam pandangan fikih muamalah klasik, akad tidak dipahami sekadar sebagai instrumen transaksional kaku yang gugur kewajibannya hanya karena terpenuhi rukun dan syarat minimalnya secara administratif. Lebih dari itu, setiap akad perbankan harus diuji secara berlapis untuk memastikan bahwa tidak ada cacat substantif yang mencederai prinsip kerelaan maupun prinsip keadilan distributif. Oleh karena itu, eksplorasi mendalam melalui pendekatan OAR ini memberikan kontribusi teoretis yang signifikan dalam membedah anatomi akad perbankan secara utuh, mulai dari zat barang yang diakadkan, urutan perpindahan hak kepemilikan yang tertib, hingga proporsionalitas penanggungan beban risiko di antara para pihak yang terlibat.

3.2. Penerapan Uji OAR pada Akad Utama Perbankan Syariah

Penerapan kerangka analitis Objek, Alur, dan Risiko (OAR) pada berbagai instrumen produk utama di sektor perbankan syariah memperlihatkan adanya kompleksitas serta titik-titik kritis operasional yang memerlukan pengawasan ekstra ketat berdasarkan ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Pada akad Murabahah, yang secara definitif merupakan akad jual beli barang sebesar harga pokok ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati bersama antara bank dan nasabah, dimensi objek mewajibkan bahwa barang yang diperjualbelikan haruslah berupa barang riil yang spesifik, berwujud, halal, serta telah dimiliki secara sah oleh pihak bank sebelum dijual kembali kepada nasabah, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 dan Fatwa Nomor 111/DSN-MUI/IX/2017. Titik rawan pada dimensi alur murabahah sering kali terletak pada praktik pendelegasian pembelian atau wakalah, di mana bank harus

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v5i1.14563
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

memastikan tidak melakukan akad jual beli dengan nasabah sebelum kepemilikan atas barang tersebut benar-benar beralih secara sempurna ke tangan bank. Dari sudut pandang distribusi risiko, bank secara kelembagaan menanggung risiko pembiayaan apabila nasabah mengalami wanprestasi, serta menanggung risiko pasar atas potensi fluktuasi harga komoditas yang diperjualbelikan.

Sementara itu, pada akad Salam dan Istishna', akad salam merepresentasikan bentuk jual beli pemesanan dengan pembayaran di muka dan penyerahan barang di kemudian hari, sedangkan istishna' merupakan akad pemesanan pembuatan barang dengan kriteria tertentu. Objek pada kedua akad ini menuntut spesifikasi yang sangat terukur dan jelas guna menekan potensi timbulnya perselisihan serta unsur *gharar*. Alur transaksi yang menggunakan skema paralel mengharuskan adanya pemisahan akad secara tegas tanpa ada klausul saling mensyaratkan yang cacat hukum, di mana risiko utamanya berkaitan langsung dengan potensi kegagalan penyerahan barang atau *delivery risk* (Wiroso, 2024).

Selanjutnya, pada akad Ijarah dan IMBT (*Al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik*), objek utamanya adalah perpindahan hak guna atau manfaat atas suatu aset, bukan perpindahan substansi zat aset itu sendiri pada awal akad, sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 dan Fatwa Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017. Pada produk IMBT, janji perpindahan kepemilikan di akhir masa sewa wajib dituangkan dalam bentuk *wa'ad* atau janji terpisah yang tidak boleh dipersyaratkan di awal akad guna menghindari terjadinya penggabungan dua akad dalam satu waktu yang dilarang. Dari sisi risiko, beban pemeliharaan substansial dan kepatuhan operasional aset sewa secara prinsip tetap berada pada pihak pemberi sewa (Sohaimi, 2023).

Adapun pada akad Mudharabah, yang merupakan bentuk kerja sama pembiayaan produktif antara pemilik modal (*shahibul mal*) dan pengelola usaha (*mudharib*) berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 dan Fatwa Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017, dimensi objek utamanya berupa penyerahan modal tunai yang jelas jumlahnya serta kejelasan jenis usaha produktif yang dijalankan. Dari dimensi alur, pengelolaan dana ini menuntut penentuan nisbah bagi hasil yang wajib dinyatakan secara transparan dalam bentuk persentase, bukan dalam bentuk nominal keuntungan tetap yang dapat merusak keadilan. Risiko dominan yang mengitari akad ini mencakup masalah asimetri informasi antara kedua belah pihak, potensi risiko moral (*moral hazard*) dari pengelola, serta risiko komersial atas kerugian modal usaha.

Terakhir, pada akad Musyarakah dan Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) yang diatur secara normatif dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 dan Fatwa Nomor 73/DSN-MUI/XI/2008, dimensi objek utamanya berupa penyertaan modal bersama atau kepemilikan aset secara kolektif. Khusus pada skema MMQ, proses pembelian porsi kepemilikan secara bertahap oleh nasabah wajib diposisikan sebagai transaksi terpisah di luar akad syirkah utama, agar keabsahan distribusi risiko dan keuntungan tetap terjaga secara proporsional tanpa mencederai prinsip dasar musyarakah.

Untuk memberikan gambaran yang lebih sistematis dan mudah dipahami terkait titik-titik kritis dari penerapan kerangka uji tersebut, ringkasan pemetaan dimensi OAR pada berbagai akad utama perbankan syariah dapat disajikan melalui tabel komparatif berikut:

Tabel 2. Pemetaan Kerangka Analisis OAR pada Produk Perbankan Syariah

Jenis Akad	Dimensi Objek(Ma'qud Alaih)	Dimensi Alur (Urutan Transaksi)	Dimensi Risiko (Distribusi Beban)
Murabahah	Barang riil, halal, spesifik, dan bernilai harta	Kepemilikan bank harus sempurna sebelum dijual ke nasabah.	Risiko pembiayaan (kredit) dan fluktuasi harga pasar.
Salam & Istishna'	Spesifikasi barang pesanan terukur dan jelas	Pemisahan tegas pada skema kontrak paralel.	Risiko keterlambatan atau kegagalan penyerahan barang.
Ijarah & IMBT	Manfaat penggunaan aset yang halal dan bernilai.	Janji (*wa'ad*) pemindahan kepemilikan terpisah di akhir.	Risiko pemeliharaan aset dan depresiasi nilai guna.

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v5i1.14563
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Mudharabah	Modal tunai jelas dan objek usaha produktif.	Nisbah bagi hasil wajib dinyatakan dalam bentuk persentase.	Risiko *moral hazard*, asimetri informasi, dan kerugian modal.
Musyarakah & MMQ	Penyertaan modal bersama atau kepemilikan aset.	Transaksi pengalihan porsi bertahap terpisah dari akad syirkah.	Risiko proporsional sesuai porsi penyertaan modal bersama.

Berdasarkan matriks pemetaan komparatif di atas, terlihat secara nyata bahwa masing-masing akad perbankan syariah memiliki karakteristik dimensi Objek, Alur, dan Risiko yang unik serta spesifik. Kompleksitas ini menuntut ketelitian tingkat tinggi dari para praktisi perbankan, karena penyimpangan sekecil apa pun pada salah satu dimensi khususnya pada urutan alur transaksi dan keadilan distribusi risiko berpotensi menggeser esensi akad syariah dari tujuan aslinya. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif terhadap titik-titik kritis operasional ini menjadi prasyarat mutlak sebelum melangkah pada evaluasi yang lebih luas mengenai implikasi praktisnya secara menyeluruh di industri keuangan syariah kontemporer.

3.3. Analisis Lintas Akad dan Implikasi Praktis

Analisis komparatif lintas akad yang telah diuraikan secara mendalam pada bagian sebelumnya pada akhirnya berhasil mengungkapkan adanya beberapa pola kegagalan fundamental dalam praktik kepatuhan syariah kontemporer di berbagai lembaga keuangan. Pola kegagalan pertama yang paling sering ditemukan terletak pada dimensi alur transaksi (*urutan akad*). Dalam praktiknya, dinamika operasional harian sering kali memicu terjadinya pembalikan urutan perpindahan kepemilikan aset atau penggabungan klausul beberapa akad secara terlarang dalam satu waktu (*ta'alluq*). Gejala ini mencederai kemurnian akad muamalah karena secara substansial mengubah hakikat transaksi komersial atau bagi hasil menjadi menyerupai transaksi pinjaman berbunga terselubung.

Pola kegagalan kedua berkaitan erat secara langsung dengan dimensi distribusi risiko. Dalam banyak kasus pembiayaan produktif maupun konsumtif, seluruh beban potensi kerugian operasional dan fluktuasi pasar kerap kali dialihkan secara sepihak kepada pihak nasabah atau pengelola usaha. Praktik semacam ini jelas bertentangan secara diametral dengan kaidah fundamental fikih muamalah yang menegaskan bahwa keuntungan harus linier dan sebanding dengan kesediaan menanggung risiko. Akibat pengalihan beban tersebut, substansi akad bagi hasil mengalami pergeseran makna yang esensial, sehingga karakternya menjadi sangat mirip dengan sistem kredit konvensional yang eksploitatif dan tidak berimbang. Sementara itu, pola kegagalan ketiga meskipun relatif lebih jarang muncul ke permukaan, tetap menyangkut dimensi objek transaksi yang menuntut ketelitian tinggi terhadap kejelasan spesifikasi substansial serta kepastian wujud barang guna menghindari potensi sengketa di kemudian hari.

Jika ditarik lebih luas dalam bingkai pendekatan *maqashid syariah*, temuan-temuan kritis ini menegaskan bahwa legitimasi dari suatu produk keuangan Islam tidak boleh hanya diukur dari kelengkapan teks formal atau keabsahan administratif semata. Suatu produk keuangan mutlak harus mampu mewujudkan kemaslahatan nyata, perlindungan hak-hak pihak yang bertransaksi, serta tegaknya keadilan distributif bagi masyarakat luas. Oleh karena itu, implikasi praksis dari perumusan kerangka Uji Objek, Alur, dan Risiko (OAR) ini menuntut lembaga keuangan syariah untuk secara proaktif merekonstruksi standar operasional prosedur mereka.

Lembaga keuangan perlu menyusun daftar periksa evaluatif berbasis dimensi OAR pada setiap tahap pengembangan produk baru sebelum diluncurkan ke pasar. Di samping itu, penguatan fungsi pengawasan melalui audit syariah yang independen dan ketat oleh Dewan Pengawas Syariah menjadi benteng pertahanan yang sangat krusial. Penyelarasan regulasi yang harmonis antara otoritas perbankan nasional dan standar kepatuhan internasional juga memegang peranan kunci, agar industri keuangan syariah dapat terus tumbuh secara sehat, kredibel, tahan uji terhadap krisis, serta konsisten dalam menegakkan pilar-pilar keadilan ekonomi Islam yang sejati.

4. Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan rangkaian eksplorasi teoretis, pemetaan normatif, serta analisis komparatif yang telah

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v5i1.14563
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

diuraikan secara mendalam dalam bab-bab sebelumnya, penelitian ini menghasilkan sejumlah simpulan fundamental terkait evaluasi produk perbankan syariah melalui pendekatan kerangka Objek, Alur, dan Risiko (OAR). Temuan utama dari studi ini menegaskan bahwa kompleksitas operasional lembaga keuangan syariah kontemporer menuntut adanya instrumen evaluatif yang tidak hanya bersandar pada pemenuhan syarat sah dan rukun secara tekstual-formal semata, melainkan juga harus mampu menguji substansi keadilan ekonomi secara holistik. Melalui dimensi Objek (*Ma'qud 'Alaih*), terbukti bahwa keabsahan suatu transaksi sangat bergantung pada kejelasan wujud, status kehalalan, kepemilikan yang sempurna, serta terbebasnya obyek dari unsur ketidakpastian berat maupun praktik spekulasi yang merugikan. Sementara itu, melalui dimensi Alur (Urutan Transaksi), analisis memperlihatkan bahwa ketertiban tahapan akad dan pemisahan klausul kontrak secara tegas merupakan kunci mutlak untuk menghindarkan lembaga keuangan dari rekayasa hukum terselubung yang berpotensi mengubah substansi akad jual-beli atau bagi hasil menjadi bentuk pinjaman berbunga. Lebih lanjut, melalui dimensi Risiko (Distribusi Beban), prinsip dasar fikih muamalah mengenai keharusan menyertainya tanggung jawab atas risiko terhadap perolehan hasil terbukti menjadi benteng utama dalam mewujudkan keadilan distributif yang seimbang, sehingga tidak ada pihak yang dieksploitasi atau menanggung beban kerugian secara sepihak. Penerapan kerangka analitis OAR pada berbagai instrumen akad utama perbankan syariah seperti *murabahah*, *salam*, *istishna'*, *ijarah*, *IMBT*, *mudharabah*, hingga *musyarakah mutanaqisah* secara nyata berhasil memetakan berbagai titik kritis operasional yang selama ini kerap luput dari pengawasan konvensional. Titik-titik rawan tersebut utamanya bersumber dari pergeseran implementasi akad yang mendekati karakteristik pembiayaan konvensional akibat lemahnya pengawasan terhadap urutan perpindahan kepemilikan dan tidak proporsionalnya penanggung beban risiko. Oleh karena itu, berpedoman pada prinsip-prinsip dasar yang diatur dalam himpunan fatwa DSN-MUI serta pendekatan *maqashid syariah*, perumusan kerangka OAR ini tidak hanya memberikan kontribusi teoretis bagi diskursus hukum ekonomi Islam, tetapi juga menawarkan implikasi praksis yang sangat solutif. Sebagai rekomendasi tindak lanjut, model evaluasi berbasis kerangka Objek, Alur, dan Risiko (OAR) ini sangat disarankan untuk diadopsi secara operasional oleh lembaga keuangan syariah, auditor internal, serta Dewan Pengawas Syariah sebagai instrumen audit kepatuhan (*sharia compliance*) dalam pengembangan produk baru. Dengan demikian, industri keuangan syariah di tanah air diharapkan mampu terus tumbuh secara kredibel, sehat, dan konsisten dalam menegakkan keadilan ekonomi serta mewujudkan kemaslahatan nyata bagi seluruh masyarakat luas. Lebih jauh lagi, efektivitas penerapan kerangka OAR ini pada akhirnya sangat bergantung pada komitmen moral para pelaku industri perbankan serta ketegasan regulator dalam merumuskan kebijakan yang berorientasi pada nilai-nilai keadilan substantif. Ketika dimensi objek, alur, dan risiko dikelola secara seimbang dan selaras dengan jiwa syariat, maka perbankan syariah tidak hanya akan berfungsi sebagai lembaga intermediasi finansial yang kompetitif, melainkan juga benar-benar tampil sebagai motor penggerak utama kesejahteraan sosial dan keadilan distributif yang dirasakan langsung oleh seluruh lapisan masyarakat.

Reference

1. Abdurrauf, M. (2023). Revitalisasi Perbuatan Hukum Dalam Akad Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah. *Jurnal Al-Mizan*, 10(1), 87–105. https://doi.org/10.30603/am.v10i1.3412
2. Ahyani, & Slamet, M. (2022). Urgensi transformasi digitalisasi perbankan syariah secara masif dalam kerangka maqashid syariah. *Jurnal Riset Manajemen dan Akuntansi*, 2(3), 45–56. https://doi.org/10.55606/jurma.v2i3.310
3. Ascarya. (2022). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Rajawali Pers.
4. Bhayangkara, A. N., Tauhid, D. M., Adawiyah, R., & Arsyad, K. (2024). Transformasi digital perbankan syariah: Peluang dan tantangan. *MUTLAQAH: Jurnal Kajian Ekonomi Syariah*, 4(2), 88–97. https://doi.org/10.5281/mutlaqah.v4i2.451
5. Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia. (2000). *Fatwa Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah*. DSN-MUI.
6. Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia. (2000). *Fatwa Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah*. DSN-MUI.
7. Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia. (2000). *Fatwa Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah*. DSN-MUI.
8. Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia. (2000). *Fatwa Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah*. DSN-MUI.
9. Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia. (2008). *Fatwa Nomor 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang Musyarakah Mutanaqisah*. DSN-MUI.
10. Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia. (2017). *Fatwa Nomor 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli Murabahah*. DSN-MUI.
11. Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia. (2017). *Fatwa Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah*. DSN-MUI.
12. Haerunnisa, & Sugitanata, A. (2023). Eksplorasi teori disrupsi syariah terhadap inovasi perbankan syariah di era digital. *J-EBI: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 3(1), 22–34. https://doi.org/10.32332/j-ebi.v3i1.612
13. Haikal, M., & Efendi, S. (2024). Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang Perbankan Syariah. *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 4(1), 26–39. https://doi.org/10.47498/maqasidi.v4i1.2988
14. Masruchi, Z. A. (2023). Hukum Islam: Maslahah Mursalah Berdasarkan Perspektif Empat Madzhab dan Ahli Ushul Fiqh. *Moderasi: Journal of Islamic Studies*, 3(1), 102–130. https://doi.org/10.54471/moderasi.v3i1.44
15. Nugroho, A., & Anwar, S. (2024). Tantangan keamanan digital pada perbankan syariah di era fintech. *Jurnal Ekonomi Islam dan Teknologi*, 6(1), 66–78. https://doi.org/10.47467/jeit.v6i1.4820

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v5i1.14563
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

16. Nurhidayatullah, L., & SW, A. (2024). Maqashid syariah sebagai kerangka kerja untuk inovasi produk keuangan syariah di era digital. *Ma'arif: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam*, 19(2), 123–140. https://doi.org/10.56832/maarif.v19i2.512
17. Pertiwi, T. D., & Herianingrum, S. (2024). Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 807–818. https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12386
18. Prahasti Suyaman. (2025). Maslahah Mursalah sebagai Salah Satu Metode Istinbath. *KRTHA BHAYANGKARA*, 18(2), 417–429. https://doi.org/10.31599/krtha.v18i2.2692
19. Rahmawati. (2025). Implementasi Ta'widh dan Ta'zir dalam Perbankan Syariah Perspektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia. *MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam*, 14(1), 1–13. https://doi.org/10.35905/maqasid.v14i1.8901
20. Rahmawati, I., & Nurdin, A. (2022). Transparansi dan keamanan layanan digital bank syariah dalam perspektif maqashid syariah. *Jurnal Keuangan Islam*, 8(1), 71–84. https://doi.org/10.21043/jki.v8i1.1502
21. Rahman, M. M., & Moh. Mufid. (2024). Integrasi Tarjih dan Maqasid asy-Syari'ah: Sebuah Analisis Pemikiran Maqasid Sayf al-Din al-Amidi. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, 10(1), 77–97. https://doi.org/10.58401/faqih.v10i1.1289
22. Wahyudi, S. T., Sari, K., & Nabella, R. S. (2022). Analisis efisiensi dan kepatuhan syariah pada perbankan syariah di Indonesia. *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, 7(2), 56–80. https://doi.org/10.24256/alw.v7i2.2810

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v5i1.14563
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)